

Permohonan Intervensi / Pihak Ketiga :

Permohonan Intervensi baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah majelis hakim diajukan melalui meja persuratan dengan membawa :

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa
3. Objek Gugatan
4. AD/ART Perusahaan dan Perubahannya (bila pihak berasal dari PT)